



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, telah disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Permerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan...

20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6...

Pasal 6

Target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 49 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 DESEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN IV	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Pajak Daerah	2.890.535.400.000	520.401.609.230	18,00	1.129.926.550.386	39,09	1.995.055.274.599	69,02	2.890.535.400.000	100
A	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.029.083.075.821	238.485.391.451	23,17	470.824.631.283	45,75	706.503.083.516	68,65	1.029.083.075.821	100
1	Makanan dan / atau Minuman	366.233.732.000	83.600.000.000	22,83	163.500.000.000	44,64	245.200.000.000	66,95	366.233.732.000	100
2	Tenaga Listrik	413.572.579.717	95.500.000.000	23,09	191.900.000.000	46,40	290.000.000.000	70,12	413.572.579.717	100
3	Jasa Perhotelan	151.629.301.000	37.640.793.725	24,82	72.044.987.832	47,51	104.131.816.965	68,68	151.629.301.000	100
4	Jasa Parkir	13.000.474.104	3.119.270.083	23,99	5.049.270.083	38,84	7.754.664.346	59,65	13.000.474.104	100
5	Jasa Kesenian dan Hiburan	84.646.989.000	18.625.327.643	22,00	38.330.373.368	45,28	59.416.602.205	70,19	84.646.989.000	100
B	Pajak Reklame	28.415.110.000	6.351.259.200	22,35	12.126.096.986	42,67	18.953.785.840	66,70	28.415.110.000	100
C	Pajak Air Tanah	65.976.059.194	15.660.215.116	23,74	31.883.043.473	48,33	47.183.043.473	71,52	65.976.059.194	100
D	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	116.004.045.544	26.662.000.525	22,98	54.031.229.965	46,58	80.131.229.965	69,08	116.004.045.544	100
E	PBB-P2	650.829.481.441	64.693.423.821	9,94	182.129.740.352	27,98	509.359.733.267	78,26	650.829.481.441	100
F	BPHTB	1.000.227.628.000	168.549.319.116	16,85	378.931.808.327	37,88	632.924.398.537	63,28	1.000.227.628.000	100
II	Retribusi Daerah	1.103.452.722.060	209.942.624.345	19,03	429.895.233.205	38,96	692.866.679.957	62,79	1.103.452.722.060	100
A	Retribusi Jasa Umum	931.583.913.562	189.078.832.050	20,30	381.529.084.143	40,95	616.451.655.762	66,17	931.583.913.562	100
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	901.642.542.562	181.567.872.299	20,14	366.515.606.641	40,65	593.950.360.509	65,87	901.642.542.562	100
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	29.530.391.000	7.431.297.751	25,16	14.823.295.502	50,20	22.200.593.253	75,18	29.530.391.000	100
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	410.980.000	79.662.000	19,38	190.182.000	46,28	300.702.000	73,17	410.980.000	100

NO	URAIAN	TRIWULAN IV	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
B	Retribusi Jasa Usaha	13.061.908.498	2.046.854.295	15,67	4.973.058.562	38,07	8.369.692.695	64,08	13.061.908.498	100
	1 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	79.150.000	-	-	39.575.000	50,00	39.575.000	50,00	79.150.000	100
	2 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	789.940.000	176.108.000	22,29	380.558.000	48,18	585.008.000	74,06	789.940.000	100
	3 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	597.000.000	137.640.000	23,06	298.490.000	50,00	447.690.000	74,99	597.000.000	100
	4 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.068.000.000	473.808.552	15,44	1.553.777.104	50,64	2.360.762.656	76,95	3.068.000.000	100
	5 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.527.818.498	1.259.297.743	14,77	2.700.658.458	31,67	4.936.657.039	57,89	8.527.818.498	100
C	Retribusi Perizinan Tertentu	158.806.900.000	18.816.938.000	11,85	43.393.090.500	27,32	68.045.331.500	42,85	158.806.900.000	100
	1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	154.000.000.000	18.500.000.000	12,01	41.625.000.000	27,03	64.750.000.000	42,05	154.000.000.000	100
	2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	4.806.900.000	316.938.000	6,59	1.768.090.500	36,78	3.295.331.500	68,55	4.806.900.000	100
Jumlah		3.993.988.122.060	730.344.233.575	18,29	1.559.821.783.591	39,05	2.687.921.954.556	67,30	3.993.988.122.060	100


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI